

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
REVENGE PORN PADA ERA DIGITAL
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
PRIVASI DI INDONESIA**

Oleh:

Zulfikri Dwi Saputra Puhi

Fikripuhi755@gmail.com

Deizen Devens Rompas

Herlyanty Yuliana Angraeny Bawole

ABSTRAK

Revenge porn adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk ancaman untuk menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan tertulis dari korban. Penelitian ini bertujuan untuk menggalih mengenai peraturan-peraturan dalam mengani kasus *Revenge Porn* serta mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan privasi pada era digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen (baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik) dari jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai *revenge porn* di era digital telah diakomodasi melalui beberapa regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur istilah *revenge porn*, ketentuan terkait penyebaran konten yang mengandung muatan kesusilaan tanpa izin dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku. Namun demikian, perkembangan teknologi serta variasi modus kejahatan digital menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik, responsif, dan adaptif guna menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran privasi baru dalam ruang digital.

Perlindungan privasi di era digital memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, mencakup tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan teknologi untuk melakukan pengawasan siber, mendeteksi pelanggaran awal, dan memblokir konten yang melanggar. Sinergi antara aparat, lembaga perlindungan korban, dan platform digital juga sangat penting untuk memberikan dukungan kepada korban dan menegakkan

keadilan hukum. Dengan kerja sama dan pendekatan yang tepat, perlindungan privasi di era digital dapat dilakukan dengan lebih efektif dan manusiawi.

Kata Kunci : *Revenge Porn*, Era Digital, Perlindungan Privasi

ABSTRACT

Revenge porn is a cybercrime committed by perpetrators in the form of threats to distribute someone's sexual content without the victim's written consent. This study aims to explore the regulations regarding revenge porn cases and understand how the law applies to protecting privacy in the digital era in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. Data collection is done by gathering documents (both written and electronic documents) from journals, articles, papers, and others.

The research results show that regulations regarding revenge porn in the digital era have been accommodated through several regulations, particularly in the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law). Although there is no specific regulation that explicitly regulates the term revenge porn, provisions related to the distribution of content containing obscenity without permission can be used as a legal basis to prosecute perpetrators. However, technological developments and variations in digital crime modes require more specific, responsive, and adaptive regulations to address new forms of privacy violations in the digital space.

Protecting privacy in the digital era requires a comprehensive legal approach, including preventive, repressive, and rehabilitative measures. Law enforcement agencies need to have technological capabilities to conduct cyber surveillance, detect early violations, and block violating content. Synergy between law enforcement agencies, victim protection institutions, and digital platforms is also crucial to provide support to victims and uphold legal justice. With the right cooperation and approach, protecting privacy in the digital era can be done more effectively and humanely.

Keywords: Revenge Porn, Digital Era, Privacy Protection.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan yang kompleks antara satu sama lainnya. Dalam menjalin interaksi hubungan ini, tentu tidak semuanya berjalan harmonis. Khusus bagi Indonesia, pluralitas masyarakatnya menambah permasalahan sosialnya. Dalam hal ini seyogyanya (sepatutnya, selayaknya, semestinya atau seharusnya) pemerintah kita mampu mengelola pluralitas tersebut sehingga bagian terbesar dari masyarakat kita merasakan diperlakukan secara adil, dan dengan demikian akan menurunkan kadar ketertinggalan seperti: kadar kegelisahan, kekecewaan, kedengkian dan kebencian serta berbagai ketimpangan sosial lainnya sebagai eksis dari pembangunan yang tidak merata dan tidak dikelola secara baik dan cermat.¹

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menyelesaikan masalah yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah memperoleh suatu informasi, setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi kapanpun dan dimanapun. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan manusia, sekaligus juga menjadi sarana kejahatan terhadap seseorang.² Kejahatan di dunia serba digital ini dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Salah satu kejahatan dalam dunia digital yaitu terkait dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan merusak sistem komputer yang digunakan.³ Salah satu contoh kasus *cyber crime* yang saat sering menjadi perhatian publik dan menjadi suatu permasalahan yang cukup krusial yaitu kejahatan di dunia *cyber* yang

terkait dengan seksual dengan istilah *cyber porn*. *Cyber porn* memiliki banyak jenis salah satunya yaitu dapat berupa pembalasan dendam terkait dengan pornografi (*Revenge Porn*).

Revenge porn juga dikenal dengan sebutan lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse* merupakan tindakan memproduksi, mendistribusikan, mengunggah konten, baik gambar maupun video seksual milik seseorang tanpa konsensus atau tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan dalam konten tersebut, Tujuan dan motif pelaku pun tidak harus sebatas balas dendam, pelaku juga terkadang memanfaatkan untuk mengancam, memeras korban agar diberikan uang atau berhubungan seksual dengannya. Para pelaku *revenge porn* juga biasanya orang terdekat dan memiliki hubungan kedekatan dengan korban, seperti pasangan atau mantan pasangan, teman, maupun orang terjauh.⁴

Penyebaran foto atau video *Revenge Porn* dapat menggunakan aplikasi atau media sosial lainnya seperti Facebook, Whatsapp, Twitter (X), Instagram, Tiktok, dan lain-lain. Dengan banyaknya masyarakat yang berselancar di media sosial dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang viral apalagi terkait postingan berbau seksual. Hal ini terbukti dengan beberapa catatan penggunaan media sosial dari tahun ke tahun diantaranya mengacu pada data laporan tahun 2024 Indonesia tercatat memiliki 167 juta atau 79,9% dari total populasi penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial, dimana 153 juta diantaranya merupakan pengguna berusia di atas 18 tahun.⁵ Sumber lain mengatakan Indonesia berada pada peringkat kedua dunia untuk pengguna Tik Tok yaitu mencapai 109,9

¹ Jayadi Ahkam, *Problematisa Penegakan Hukum Dan Solusinya*, Jurnal Al-risalah. Vol.15, No. 2, (2015), hlm. 12

² Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Depok: Rajawali Press, 2012), hal. 1

³ Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, (2009), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama. hlm.8

⁴ Destriannisya, A. (2024). *Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies, 1(3), 115-128.

⁵ GoodStats, "Menilik pengguna media sosial Indonesia tahun 2017-2026", <https://data.goodstats.id/statistic/agneszeffanyayonat/an/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia2017-2026-xUAIp>, diakses 2 Januari 2025.

juta pengguna.⁶ Pengguna Instagram sebanyak 89,16 juta orang atau 32 % populasi Indonesia dengan ranking pengguna aktif keempat di seluruh dunia. Sebagai media sosial tentu wajar jika media tersebut digunakan sebagai wadah untuk berinteraksi. Namun, di sisi lain realitanya pelanggaran juga masih sangat sering terjadi. Fasilitas teknologi banyak digunakan untuk kasus kekerasan seksual. Permasalahan terkait kekerasan seksual telah banyak diperbincangkan dan dibahas dalam berbagai kajian.

Perdebatan dalam masyarakat tentang apakah revenge porn termasuk dalam jenis kekerasan seksual masih sering diperdebatkan, karena dalam pembuatan foto dan atau video yang dipermasalahkan sering kali yang bersangkutan melakukannya tanpa paksaan. Contohnya kasus penyebaran video porno dengan motif balas dendam oleh mantan pacar artis Indonesia yaitu Rebecca Klopper, yang menyebarkan video tersebut di twitter (X) pada tahun 2023 dan viral di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini terdapat dua pendapat media. Beberapa media pertama mengatakan video tersebut diambil secara sadar dan beberapa media lainnya mengatakan video tersebut dilakukan dalam kondisi tidak sadar dan di bawah ancaman. Kenyataan Rebecca Klopper telah melaporkan kasus ini dan pelaku telah diadili. Namun, melalui video yang tersebar tidak ditemukan ada tanda-tanda paksaan saat pengambilan video tersebut.⁷ Selain itu terdapat juga kasus *revenge porn* yang berawal dari dari seorang korban yang berumur 23 (tahun) yang berasal dari Pandeglang berinisial IAK, ia menjadi korban revenge porn yang dilakukan oleh mantan kekasihnya yaitu Alwi Husein yang berumur 22 (tahun). Dari peristiwa tersebut Penuntut Umum Mendakwa Terdakwa hal Alwi, telah melakukan tindak pidana kasus pendistribusian video asusila dan menjadikan video tersebut sebagai ancaman. Terdakwa Alwi dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara serta didenda sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu miliar rupiah). Denda tersebut dijatuhkan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan akan ditukar dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pada dasarnya, UU ITE dirasa belum mampu menyelesaikan dan memberikan perlindungan terhadap munculnya kejahatan ini karena masih adanya berbagai hambatan seperti multitafsir terhadap istilah seperti “melanggar kesusilaan”. Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat dan dinamis membuat aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya memahami dan menyeimbangi pengetahuan serta kemampuan yang diperlukan terkait isu perlindungan terhadap gender dan korban kekerasan sehingga menciptakan tantangan besar dalam upaya memberikan perlindungan yang memadai dan responsif terhadap kebutuhan korban. Masih banyak korban revenge porn harus mengalami penghakiman dari masyarakat, masih banyak keluarga revenge porn yang memilih diam dan tidak menuntut karena rasa malu. Kurangnya pemahaman penegak hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender Secara Online (KBGO), membuat kurang adanya pembelaan terhadap korban di muka hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peraturan-peraturan dalam menangani kasus *Revenge Porn* di Indonesia serta mengetahui seperti apa penerapan hukum terhadap perlindungan privasi pada era digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan dalam menangani kasus *Revenge Porn* di era digital?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan privasi pada era digital di Indonesia

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif. penyusunan menggunakan kepustakaan melalui penelitian kepustakaan, penulisan dengan teknik yang sistematis dan untuk memudahkan pemahaman dan pemahaman pokok bahasan isi. Penelitian kepustakaan mencari referensi teoritis tentang pokok bahasan isi artikel dari kasus atau

⁶ Databoks, “Indonesia sabet posisi kedua sebagai negara pengguna tiktok terbanyak di dunia pada awal 2024”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/>, diakses 2 Januari 2025

⁷ Fajar.co.id, “Pakar ekspresi Analisa video syur milik Rebecca Klopper, sebut pelaku berpengalaman dan dalam keadaan sadar”, <https://fajar.co.id/2023/05/26/>, diakses 5 januari 2025

masalah yang ditemukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen (baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik) dari jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Peraturan dalam Menangani Kasus Revenge Porn di Era Digital

Revenge porn adalah tindakan membagikan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut, seringkali dengan tujuan untuk membalas dendam atau merusak reputasi. Di era digital, kasus *revenge porn* semakin meningkat dan menjadi perhatian serius. *Revenge porn* mengacu pada pembagian konten seksual pribadi seseorang secara ilegal dan tidak sah dengan tujuan mempermalukan atau menyakiti korban. Peristiwa ini tidak hanya mengancam privasi pribadi, namun juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan menciptakan lingkungan *online* yang tidak aman. Biasanya tindakan ini terjadi ketika suatu hubungan berakhir dengan buruk dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, hingga melecehkan salah satu pihak dalam hubungan tersebut.⁸

Peraturan mengenai kejahatan digital sudah ada di Indonesia berupa Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE). Namun, tantangan penanganan kasus-kasus *revenge porn* masih sangat nyata. Keterbatasan kerangka hukum yang ada, rendahnya kesadaran akan risiko, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup adalah beberapa faktor yang menghambat upaya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pornografi balas dendam. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus *revenge porn* di masyarakat. UU ITE mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik (KBGO).⁹ *Revenge porn* atau penyebaran konten seksual pribadi tanpa

persetujuan sebagai bentuk balas dendam, menjadi salah satu isu serius di era digital yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berat bagi korban. Di Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, sehingga menuntut adanya regulasi yang jelas dan efektif dalam penanganannya.

Dasar hukum untuk pertanggung jawaban pelaku *revenge porn* menurut UU ITE terletak pada kombinasi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) secara khusus melarang penyebaran konten pornografi, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut. Kedua pasal ini memberikan landasan hukum bagi penuntutan dan hukuman terhadap pelaku *revenge porn*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.¹⁰ Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹¹ Kedua Pasal ini mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, termasuk konten pornografi nonkonsensual.

⁸ Ni Putu Winny Arisanti dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No.2, hlm 12.

⁹ Hikmah Nurhasanah dkk, *Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak*

Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2 (2024), hlm. 110.

¹⁰ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

¹¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pengelompokkan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terbagi atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu:¹²

1. Mendistribusikan adalah membagikan, mengirimkan, atau menyebarluaskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui media elektronik.
2. Mentransmisikan adalah membagikan atau mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu pihak lain melalui media elektronik.
3. Membuat dapat diakses merupakan seluruh perbuatan termasuk mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media elektronik sehingga Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau dapat diperoleh orang banyak.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE melarang siapa pun untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik (seperti gambar, video, atau tulisan) yang mengandung unsur melanggar kesusilaan, seperti pornografi, pelecehan seksual digital, atau hal lain yang tidak pantas secara moral dan hukum. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Artinya, pelaku sadar atas perbuatannya dan tidak memiliki dasar hukum atau persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Pasal ini sangat relevan dalam konteks era digital, khususnya dalam kasus seperti penyebaran video asusila, *revenge porn*, dan konten eksplisit lainnya yang sering terjadi melalui media sosial, aplikasi *chatting*, atau platform digital.

Kasus Alwi Husein Maolana (AHM) menyebarkan video korban berinisial IAK yang berisi konten kesusilaan. AHM mengirimkan video tersebut melalui fitur pesan langsung dalam aplikasi Instagram ke salah satu rekan korban. Video tersebut merupakan kompilasi

dari 4 foto korban yang berdurasi 5 detik, dimana dalam salah satu foto terdapat foto korban yang sedang di rudapaksa dengan kamera dipegang oleh AHM. AHM juga diduga melakukan kekerasan fisik hingga tindakan pengancaman untuk membunuh korban. Kemudian pada akun Twitter @zanatuk_91, IZH membagikan utas mengenai AHM yang memberikan ancaman untuk menyebarkan sebuah video dengan konten eksplisit milik korban, agar korban mau berpacaran dengan AHM. Masyarakat memberikan desakan agar AHM dikeluarkan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai konsekuensi dari kasus *revenge porn* yang melibatkan dirinya. Pada 4 Juli 2023, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengeluarkan (*drop out*) Alwi Husein Maolana sebagai bentuk sanksi berat.¹³

Sidang dengan agenda pembacaan putusan atas kasus *revenge porn* yang melibatkan AHM direncanakan digelar pada tanggal 11 Juli 2023 dan pada tanggal 13 Juli 2023, AHM divonis 6 tahun penjara dalam kasus *revenge porn* oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang. Hakim menyatakan bahwa Alwi bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Terdakwa dianggap tidak memiliki hal yang meringankan karena perbuatannya telah menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma. Selain pidana penjara, Alwi juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsidair dengan pidana penjara selama 3 bulan. Selain itu, hakim juga mencabut hak Alwi untuk menggunakan transaksi elektronik berbasis internet selama 8 tahun sebagai pidana tambahan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, tindakan AHM yang melakukan *revenge porn* dengan sengaja menyebarluaskan rekaman dan gambar yang bermuatan seksual dari seseorang di dunia maya dengan jelas telah memenuhi unsur tindak pidana. Pasal 29 jo. Pasal 45b UU ITE juga menyebutkan bahwa individu yang

¹² Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga, Vol. 3, No. 4 (2020), hlm. 1508

¹³ Kompas.com, *Alwi Maolana, Terdakwa Kasus "Revenge porn" Dikeluarkan dari Kampus Untirta*, <https://regional.kompas.com/read/>, diakses pada 25 Mei 2025

¹⁴ Debora Sinaga dan Ivana Lidya, *Perlindungan Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol. 12 No. 1 (2024), hlm. 36.

tidak mempunyai hak mengirimkan informasi yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda sebesar tujuh ratus lima puluh juta. Tindakan AHM dalam menyebarluaskan konten yang melanggar kesusilaan tentang korban kepada temanteman korban dengan tujuan untuk mengancam korban agar tetap mau berpacaran dengan AHM dengan jelas memenuhi unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 29 UU ITE.¹⁵

Peraturan UU ITE tentang *revenge porn* yang hanya menetapkan hukuman pidana penjara dan denda tampaknya tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Banyak kasus *revenge porn* melibatkan ancaman serta penyebaran foto atau video seksual dengan tujuan mempermalukan korban. Selain itu, perlindungan yang diberikan oleh UU ITE kurang memadai karena dapat membuat korban terjerat sebagai pelanggar aturan. Dalam hal perlindungan korban, penting untuk mengintegrasikan ketentuan hak korban dengan tindak pidana ITE agar korban bisa mendapatkan pemulihan yang layak. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa korban dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghapusan informasi elektronik yang merugikan. Namun, belum ada kejelasan mengenai tindakan yang harus diambil jika penyelenggara sistem elektronik menolak atau tidak menanggapi permintaan penghapusan konten tersebut.

B. Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Privasi Pada Era Digital Di Indonesia

Penerapan hukum dalam meningkatkan perlindungan privasi di era digital merupakan langkah penting untuk merespons tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk pelanggaran privasi yang kian marak adalah *revenge porn*, yaitu penyebaran konten intim seseorang tanpa izin, biasanya oleh mantan pasangan, sebagai bentuk balas dendam atau upaya untuk

mempermalukan korban. Privasi mencakup data pribadi, komunikasi elektronik, dan konten digital yang bersifat personal, termasuk foto dan video. Negara-negara mengakui privasi sebagai hak asasi manusia, dan telah menyesuaikan perangkat hukumnya untuk melindungi hak tersebut. Dalam konteks *revenge porn*, hak atas privasi menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaku atas penyebaran konten tanpa persetujuan.¹⁶

Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya. Privasi memiliki tiga fungsi yaitu:¹⁷

1. Menjaga martabat dan keamanan: Privasi melindungi martabat, keamanan, dan penentuan nasib sendiri manusia.
2. Memperkuat kepercayaan: Menjaga privasi orang lain merupakan cara untuk menjaga kepercayaan dan menghindari pertentangan.
3. Membatasi penyalahgunaan informasi: Menjaga privasi dapat mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.

Menurut Warren dan Brandeis, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat pun tumbuh sehingga menimbulkan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hidup. "Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum," kata Warren dan Brandeis. Setiap orang berhak untuk menikmati privasinya, yang mengharuskannya untuk dijaga.¹⁸ Alasan hak privasi harus dilindungi yaitu pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dinda Nurfitri dkk, *Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5 (2023), hlm. 600.

¹⁷ Cindy Sianturi dkk, *Peran Hukum dalam Melindungi Data Pribadi*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 5 (2024), hlm. 5.

¹⁸ Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama: Jakarta (2015), hlm. 23

berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. Kelima, mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹⁹

Kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi di Indonesia telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak membela diri merupakan salah satu hak hukum yang digariskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pasal 28G Ayat (1), warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya.²⁰ Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak privasi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hak privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi.

Penerapan hukum untuk meningkatkan perlindungan privasi di era digital sangat penting, terutama dalam konteks kasus revenge porn yang melibatkan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan. Di Indonesia, langkah signifikan telah diambil melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur secara komprehensif pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk data digital yang bersifat personal seperti foto dan video. Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada pemilik data untuk mengontrol penggunaan data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan meminta penghapusan data yang disalahgunakan atau disebarkan tanpa izin. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban revenge porn agar konten pribadi mereka dapat dihapus dari platform digital dan tidak disebarluaskan lebih lanjut.²¹

Selain UU PDP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga berperan penting dalam penegakan hukum terhadap revenge porn. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, termasuk konten pornografi nonkonsensual, dengan ancaman pidana yang cukup berat. Kombinasi UU ITE dan UU PDP memberikan kerangka hukum yang saling melengkapi untuk menindak pelaku dan melindungi privasi korban di ranah digital.

Setiap individu dapat memilih untuk melakukan privasi terhadap data yang dimiliki atau membagikannya, kebebasan tersebut di dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penduduk Indonesia memiliki hak konstitusional atas perlindungan hak privasinya, yang meliputi hak atas privasi atas informasi pribadinya. Negara diwajibkan berdasarkan hak konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia. Tujuan hukum untuk hak konstitusional harus mencakup keuntungan hukum, keadilan dan kejelasan.²²

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, beberapa tindakan atau upaya yang telah dilakkan oleh Pemerintah Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Meskipun lebih fokus pada transaksi elektronik dan keamanan informasi, UU ITE juga memiliki ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem

¹⁹ Dewi, S., 2017, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, Hal. 209.

²⁰ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Dinda Nurfitri dkk, *Op.Cit*, hlm.602

²² Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum UNDIKNAS, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 137.

elektronik. UU ini mewajibkan pengelola data untuk melindungi data pribadi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang merugikan hak privasi.

- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pemerintah Indonesia telah merancang undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. RUU ini sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur secara komprehensif pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk data digital yang bersifat personal seperti foto dan video.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan memberikan pedoman tentang praktik yang benar dalam pengelolaan data pribadi.
- d. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Beberapa sektor, seperti perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi, memiliki regulasi atau pedoman sendiri terkait perlindungan data pribadi. Contohnya, Bank Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah.
- e. Pengawasan dan Sanksi Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi entitas yang mengelola data pribadi. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan perlindungan data.
- f. Kampanye Peningkatan Kesadaran Publik Pemerintah juga telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi data pribadi dan praktik yang aman dalam berbagi informasi pribadi.
- g. Pengembangan Kerangka Kerja Keamanan Data Pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan data yang membantu organisasi dan perusahaan dalam melindungi data pribadi yang mereka kelola.
- h. Kerja Sama Internasional Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam kerja sama

internasional dalam bidang perlindungan data pribadi, termasuk mematuhi standar internasional yang diakui.²³

Adapun upaya teknis yang dilakukan pemerintah hingga saat ini dalam perlindungan data pribadi warganegaranya diantara adalah:

- a. Peningkatan Keamanan Sistem Pemerintah dapat menerapkan standar keamanan tinggi pada sistem dan infrastruktur yang mengelola data pribadi.
- b. Pemantauan Aktivitas Anomali Pemerintah dapat menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas anomali yang mencurigakan pada sistem atau jaringan.
- c. Sertifikasi Keamanan Pemerintah dapat mengeluarkan sertifikasi keamanan bagi organisasi atau layanan yang mengelola data pribadi, setelah mereka terbukti memenuhi standar keamanan tertentu.
- d. Auditor Keamanan Pemerintah dapat mempekerjakan atau melibatkan auditor keamanan independen untuk melakukan audit rutin terhadap sistem dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
- e. Pengaturan Kewajiban Melaporkan Pelanggaran Pemerintah dapat mengharuskan organisasi untuk melaporkan pelanggaran data pribadi secara segera kepada otoritas yang berwenang, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk meminimalkan dampaknya.
- f. Pelatihan Karyawan Pemerintah dapat mendorong organisasi untuk memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik keamanan data, seperti cara mengenali phishing atau mengamankan kata sandi.
- g. Pemisahan Data Sensitif Data pribadi yang sensitif dapat diisolasi atau dipisahkan dari data lainnya untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah.
- h. Pengamanan Akses Pemerintah dapat mendorong implementasi mekanisme otentikasi ganda atau akses terbatas untuk menghindari akses yang tidak sah ke data pribadi.²⁴

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengimplementasikan regulasi yang memadai dan efektif terkait data pribadi. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberlakukan

²³ *Ibid*, hlm. 137-138.

²⁴ *Ibid*, hlm. 138-139.

peraturan yang tepat guna, memberikan pendidikan dan kesadaran terkait hak privasi, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data.

Pembatasan terhadap privasi dibutuhkan dan tidak hanya dipandang sebagai pembatasan terhadap orang lain atas hak privasi seseorang untuk diketahui atau dipublikasi, termasuk menjalin hubungan antara hak-hak tertentu pada posisinya untuk dihargai dan dihormati, sehingga menimbulkan hubungan sosial yang bebas terbatas terhadap privasi setiap orang. Begitu pun sebaliknya bila privasi itu tidak menjadi suatu yang perlu dilindungi dan dibatasi tentu hilang kedudukan seseorang sebagai pribadi yang harus dihormati/dihargai. Perlindungan data atau informasi secara khusus dijelaskan oleh Alan Wastin yang mendefinisikan pertama kali data privasi atau “*information privacy*” sebagai hak individu, keluarga ataupun kelompok sejauh mana mereka dapat menentukan hal-hal yang dibatasi atas data privasinya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Proses penegakan hukum pun diarahkan pada mekanisme litigasi dengan waktu lama, mekanisme bertahap dan biaya yang tidak murah. Kondisi tersebut semakin menempatkan orang yang dirugikan dalam keadaan sulit dan harus mengeluarkan pembiayaan yang mahal. Belum lagi tidak ada kewajiban bagi penyedia jasa untuk menghapus data informasi yang dianggap merugikan tersebut. Informasi merugikan tetap beredar bahkan semakin beredar luas dalam sistem informasi tanpa ada kendali, begitu pula dengan kerugian yang dialami korban.²⁵

Berdasarkan teori Keadilan Bermartabat *the Right to be Forgotten* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki pribadi untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum atas tindakan yang merugikan. Jaminan atas hak untuk dilupakan menjadi bagian penting dalam penggunaan internet mengingat informasi elektronik yang beredar pada hakikatnya merupakan informasi milik seseorang. Termasuk seseorang yang

merupakan korban tindak pidana *revenge porn*. *The right to be forgotten* sebagai hukum yang memberikan perlindungan data pribadi korban *revenge porn* dapat tercapai melalui peraturan hukum konkrit yang jelas. Perwujudan *the right to be forgotten* adalah berupa tindakan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan data pribadi korban *revenge porn* sekaligus untuk memutus rantai kejahatan yang akan timbul pasca *revenge porn*. Perlindungan tersebut tidak lain untuk mengembalikan martabat pemilik data pribadi dan orang lain ke keadaan semula, serta untuk memanusiakan manusia.²⁶

Dalam kasus *revenge porn*, penting untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti dan diinvestigasi dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi kasus *revenge porn*, memberikan perlindungan yang efektif bagi korban sangatlah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan yang efektif: 1) Segera hentikan penyebaran konten; 2) Dokumentasikan bukti; 3) Laporkan ke pihak berwenang (*Cyber Crime Unit*); 4) Konsultasikan dengan ahli hukum; 5) Tingkatkan keamanan digital; 6) Dapatkan dukungan emosional dan dukungan mental dari keluarga, teman-teman terdekat, terapis, atau lembaga bantuan korban. *Revenge porn* dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis, jadi penting untuk mencari bantuan dan dukungan yang diperlukan; 7) Edukasi dan kesadaran dalam artian meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang *revenge porn* di masyarakat.

Perlindungan bagi korban *revenge porn* tidak hanya dalam bentuk dukungan psikologis dan bantuan hukum tetapi juga bisa melakukan pemulihan reputasi terhadap korban *revenge porn*. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama bersama platform digital mendorong upaya kolaborasi dengan platform media sosial dan layanan hosting untuk mempercepat penghapusan konten yang disebar tanpa izin serta prosedur pelaporan bagi korban bisa dipermudah dari segi akses.

²⁵ Faqi Rawni Arndarnijariah dan Jeferson Kameo, *THE RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI HUKUM PERLINDUNGAN DATA*

PRIBADI KORBAN REVENGE PORN, Jurnal Ilmu Hukum UKSW, Vol. 8 No.1 (2024), hlm. 78.

²⁶ *Ibid*, hlm. 71.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan *revenge porn* di era digital telah diakomodasi melalui berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun belum ada satu peraturan khusus yang secara eksplisit menyebut istilah "*revenge porn*", ketentuan mengenai penyebaran konten bermuatan kesusilaan tanpa izin dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelaku. Namun demikian, perkembangan teknologi dan modus kejahatan digital menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik, responsif, dan adaptif terhadap bentuk-bentuk baru pelanggaran privasi di ruang digital.
2. Penerapan hukum terhadap perlindungan privasi di era digital memerlukan penerapan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kapasitas teknologi untuk melakukan patroli siber, mendeteksi pelanggaran sejak dini, serta memblokir penyebaran konten asusila. Selain itu, sinergi antara aparat, lembaga perlindungan korban, dan platform digital sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan dukungan psikologis dan keadilan hukum. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan kolaboratif, perlindungan privasi di era digital dapat ditegakkan secara lebih efektif dan manusiawi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus yang secara tegas mengatur tentang *revenge porn* sebagai tindak pidana, dengan memperjelas unsur-unsur perbuatan, sanksi pidana, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban.
2. Perlu adanya penguatan kapasitas teknologi bagi aparat penegak hukum untuk melakukan patroli siber, pelacakan digital, serta penanganan forensik digital agar respons terhadap kasus *revenge porn* menjadi lebih cepat dan efektif. Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban *revenge porn* untuk memastikan pemulihan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2009). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.
- Rosadi. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama.
- Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Rajawali Press.
- Rumokoy, Donald dan Frans Maramis. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Ahkam, J. (2015). *Problematisasi penegakan Hukum dan Solusinya*. Jurnal Al Risalah, Volume 15, Nomor 2.
- Arisanti, N. P. W., dkk. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Volume 9, Nomor 2.
- Destriannisya, A. (2024). *Analisis pornografi Balas Dendam (revenge porn) dan Regulasinya di Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies, Volume 2 Nomor 2.
- Nurfitri, D., dkk. (2023). *Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Advances in Social Humanities Research, Volume 1, Nomor 5.
- Nurhasanah, H., dkk. (2024). *Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Media Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2.
- Sari Dewi, S. (2017). *Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*. Sosiohumaniora, Volume 19, Nomor 3.
- Sianturi, C., dkk. (2024). *Peran Hukum dalam Melindungi Data Pribadi*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Volume 4, Nomor 5.
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). *Perlindungan Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak*

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Jurnal Padjajaran Law Review,
Volume 12, Nomor 1.

Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023).
*Menjaga Privasi di Era Digital:
Perlindungan data pribadi di
Indonesia.* Jurnal Analisis Hukum
UNDIKNAS, Volume 6, Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi.

Internet

Databoks. *"Indonesia Sabet Posisi Kedua
sebagai Negara Pengguna TikTok
Terbanyak di Dunia pada Awal 2023."*
Diakses dari
[https://databoks.katadata.co.id/datapub
lish/2023/02/27/indonesia-sabetposisi-
kedua-sebagai-negara-pengguna-
tiktok-terbanyak-di-dunia-padaawal-
2023](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabetposisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-padaawal-2023).

Fajar.co.id. *"Pakar Ekspresi Analisa Video
Syur Milik Rebecca Klopper, Sebut
Pelaku Berpengalaman dan Dalam
Keadaan Sadar."* Diakses dari
[https://fajar.co.id/2023/05/26/Pakar-
ekspresi-analisa-video-syur-
milikrebecca-klopper-sebut-pelaku-
berpengalaman-dan-dalam-keadaan-
sadar/](https://fajar.co.id/2023/05/26/Pakar-ekspresi-analisa-video-syur-milikrebecca-klopper-sebut-pelaku-berpengalaman-dan-dalam-keadaan-sadar/).

GoodStats. *"Menilik Pengguna Media Sosial
Indonesia Tahun 2017-2026."* Diakses
dari
[https://data.goodstats.id/statistic/agnes
zefanyayonatan/menilik-
penggunamedia-sosial-indonesia-
2017-2026-xUAIp](https://data.goodstats.id/statistic/agnes-zefanyayonatan/menilik-penggunamedia-sosial-indonesia-2017-2026-xUAIp).

Kompas.com. *"Alwi Maolana, Terdakwa Kasus
Revenge Porn Dikeluarkan dari
Kampus Untirta."* Diakses dari
[https://regional.kompas.com/read/202
3/07/04/132128578/alwi-](https://regional.kompas.com/read/2023/07/04/132128578/alwi-)

maolanaterdakwa-kasus-revenge-porn-
di-pandeglang-dikeluarkan-dari.

Biodata Penulis

Nama : Zulfikri Dwi Saputra Puh

NIM : 210711010248

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, dengan Skripsi berjudul **Analisis
Yuridis Terhadap Revenge Porn Pada Era
Digital Sebagai Bentuk Perlindungan
Privasi di Indonesia**, dibimbing oleh:

1. Deizen D. Rompas, S.H., M.H.
2. Dr. Herlyanty Y. A. Bawole, S.H., M.H.